

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG
E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**



OLEH :

MARHADI ANDIKA

181010657

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : MARHADI ANDIKA
NPM : 181010657
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Pedusunan, 19 Juli 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN SIDANG E-LITIGASI DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Yang menyatakan



Marhadi Andika

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Marhadi Andika

181010657

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang E-Litigasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Marhadi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1264/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1877641572/40 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Marhadi Andika
NPM : 181010657
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang E-Litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|--------------|---|------------|
| | | Pembimbing |
| 23 Juli 2022 | 1. Lengkapi skripsi dengan : a. Perbaiki Penulisan b. Lengkapi Semua Penulisan | |
| 26 Juli 2022 | 1. Kuisisioner sesuaikan dengan Bab III 2. Rapikan posisi table 3. Perbaiki Abstrak | |
| 29 Juli 2022 | 1. Perbaiki Abstrak buat satu halaman 2. Kata kunci abstrak perbaiki | |
| 30 Juli 2022 | 1. ACC dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif | |

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Mengetahui,

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الریویة



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG E-
LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

MARHADI ANDIKA
NPM: 181010657

Telah Di periksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 300/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MARHADI ANDIKA
NPM : 18 101 0657
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Elitigasi Pada Pengadilan Agama Pekanbaru
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan e-Court, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan suatu aplikasi *e-Court* yang terdiri dari pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*), persidangan (*e-Litigasi*), dengan adanya sistem e-Court ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan akibat positif lainnya. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-litigasi*) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi di era digitalisasi 4.0. Pengadilan agama menjadi salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan elektronik.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara sidang *e-litigasi* pada pengadilan agama pekanbaru dan Apakah pelaksanaan persidangan *e-litigasi* sudah diterapkan secara efisien oleh pengadilan agama pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah primer kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa tata cara pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA telah dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu sejak tahap pendaftaran sampai pada saat pembacaan putusan hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru secara *e-litigasi* masih mengalami hambatan dari berbagai faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana yang mendukung penegakkan hukum, masyarakat, dan kebudayaan sehingga belum dapat dikatakan berjalan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci : Persidangan *E-litigasi*, Pengadilan Agama Pekanbaru

ABSTRACT

This research is motivated by the occurrence of technological developments resulting in a demand for the Court to carry out the administration and electronic-based trials or currently known as e-Courts, which determined by the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Administration of Cases and Trials at Electronic Court, which is one of the institutions' efforts judiciary to realize the principle of a simple, fast and low cost trial, which allows litigants to more easily go through the process judiciary by using an e-Court application consisting of: registration (e-Filling), payment (e-Payment), summons (e-Summons), trial (e-Litigation), with the existence of this e-Court system, it is hoped that provide convenience and lead to other positive consequences.

The issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically (e-litigation) is an attempt by the Supreme Court to realize modern court services based on information technology in the era of digitalization 4.0. The religious court is one of the judicial bodies that organizes electronic trials.

The main problem in this study is how the procedure for the e-litigation trial at the Pekanbaru religious court is and whether the implementation of the e-litigation trial has been implemented efficiently by the Pekanbaru religious court.

This research is a type of empirical legal research, the research data used is primary and then presented descriptively, namely by parsing, explaining, and describing in accordance with the problems that are closely related to this research.

The results that can be drawn from this study are that the procedure for implementing e-court at the Pekanbaru Religious Court Class IA has been carried out according to the procedure, from the registration stage to the time the judge's decision is read as regulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2009 concerning Case and Trial Administration in Electronic Court. The trial at the Pekanbaru Religious Court by e-litigation is still experiencing obstacles from various legal factors themselves, law enforcement, facilities that support law enforcement, society, and culture so that it cannot be said to run effectively and efficiently.

Keywords: *E-litigation Trial, Pekanbaru Religious Court*

KATA PENGANTAR

Segala ungkapan puji dan syukur penulis ucapkan hanyalah berhak ditujukan kepada Allah SWT, pengatur dan penguasa alam semesta. Karena berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah berhasil mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, maka penulis diwajibkan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun judul skripsi ini tentang “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG *E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”

Proses penyusunan skripsi ini, penulis terus bertekad dengan penuh kegigihan, kesabaran, dan ketekunan dalam penyusunan skripsi yang penulis hadapi dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data dalam tahap penulisan. Sehingga ini menjadi suatu perjuangan yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya terkhusus kepada orang tua tercinta dan parakeluarga pada umumnya. Kemudian tak henti-hentinya penulis

sangat bersyukur pada BAMBANG IRAWAN, JOHARIZAL, RONAL REGEN, S.H., RAJA RISMANETI, S.E selaku abang kandung dan kakak kandung penulis yang telah berkorban membiayai penulis selama kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materi dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang berjasa kepada penulis yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III; yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama proses administrasi penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;

6. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sekaligus dosen PA (Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu selama kuliah;
8. Teristimewa kedua orang tua penulis (Bapak Raja Marwan (Alm) & Omak Halinar) yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
9. Bambang Irawan, Joharizal, Ronal Regen, S.H., selaku Abang kandung Penulis dan Raja Rismaneti, S.E., selaku kakak kandung penulis, yang telah membiayai perkuliahan penulis selama kuliah;
10. Ahmad Fidyani, S.H., dan Mohd Fasnur Syobri, S.H., yang memberikan suport dalam Penulisan skripsi;
11. Reki Wahyudi, S.H., Ipel Ijri Pernando yang menjadi sahabat penulis dengan ketulusan hati selalu mendukung, berbagai suka dan duka, dan melewati 3,8 tahun bersama-sama penulis;
12. Terima kasih kepada sahabat terbaikku Nikita Quraini Jasmine, S.H., Safiratul Aini, S.H., Nadia Amantha Ghufani S.H., Mazzalifah Syaifitri dan Imilia Vira Meki, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas pertemanan selama ini;

14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

Dalam sebuah tulisan tentu tidak terlepas dari kesalahan baik segi bahasa, bentuk maupun sistematika penulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman, keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun tidaklah baik untuk dipertahankan secara terus-menerus. Oleh karena itu besar harapan penulis dengan senang hati untuk menerima berbagai saran dan kritikan yang cermat guna untuk perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga dengan adanya skripsi ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Marhadi Andika
NPM 181010657

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | ii |
| SERTIFIKAT ORGANILITAS PENELITIAN..... | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI..... | vii |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Konsep Operasional | 31 |
| F. Metode Penelitian..... | 33 |
| BAB II TINJAUAN UMUM..... | 40 |
| A. Persidangan <i>E-Litigasi</i> | 40 |

| | |
|---|-----------|
| B. Asas-asas Dalam Peradilan Agama..... | 51 |
| C. Wilayah Yurisdiksi..... | 61 |
| D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA | 62 |
| E. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru..... | 64 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 65 |
| A. Tata Cara Sidang <i>E-litigasi</i> pada Pengadilan Agama Pekanbaru | 65 |
| B. Pelaksanaan Persidangan <i>E-litigasi</i> sudah diterapkan secara Efisien oleh Pengadilan Agama Pekanbaru | 82 |
| BAB IV PENUTUP..... | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Perbandingan Antara Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018..... | 19 |
| Tabel I.2 | Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis | 30 |
| Tabel I.3 | Daftar Responden Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang E litigasi Pada Pengadilan Agama Pekanbaru..... | 36 |
| Tabel III.1 | Daftar Pertanyaan Wawancara..... | 71 |
| Tabel III.2 | Rekap Laporan Perkara Yang Diproses Secara Elektronik Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021 | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dizaman ini, revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital *economy*, *artificialintelligence*, *bigdata*, *robotic*, dan lain sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innovation*. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi *e-Court*.¹

Dalam beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja 1 sampai dengan meja III. Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-meja yang telah disediakan. Sehingga jangan sampai seorang advokat/kuasa hukum dalam pendampingannya dengan klien masih kebingungan dalam pendaftaran perkara.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan

¹Tarmizi, "Sistem E-Court dalam Peradilan", <https://www.academia.edu/37052506>, diakses pada 1 September 2019.

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.

Sistem *online* lah menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut *e-Court*. Dengan sistem pengoprasian *online* maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat pengadilan agama.

E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan)². Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA RI Nomor 3 Tahun

² Mahkamah Agung RI "Buku Panduan *E-Court* 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id.7>, diakses pada 1 September 2019.

2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada pasal 2 didalam PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional,transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.³

Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Adapun isi dari PERMA tersebut yaitu ruang lingkup aplikasi *e-Court* secara garis besar meliputi: (1) Pendaftaran Perkara secara Online (*e-Filing*), (2) Pembayaran Panjar Biayasecara Online (*e-Payment*), (3) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*), dan(4) Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)⁴. Perlu diketahui menu aplikasi *e-Litigasi* muncul di PERMA yang terbaru ini yaitu PERMA RI No. 1 Tahun2019 sedang sebelumnya PERMA yang tahun 2018 hanya ada 3 menuaplikasi karena PERMA yang 2019 ini tentang administrasi perkara danpersidangan di Pengadilan secara elektronik.

Persidangan elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*).Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuanprinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

³ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal

²

⁴ Ibid

Acara persidangan secara *e-Litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di *upload* para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau *mendownload* dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Seiring dengan perkembangan zaman, turut berkembang berbagai peristiwa atau kasus dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mengetahui bahwa persidangan *e-Litigasi* muncul sejak datangnya *corona virus disease (Covid-19)* hingga saat ini belum juga mereda meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan tatanan kehidupan hidup (*newnormal*). Untuk mencegah *Covid-19*, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (SEMA No. 2 Tahun 2020). Dan diubah lagi dengan (SEMA No. 3 Tahun 2020). Peraturan tersebut mengatur Hakim

dan aparat Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*)⁵.

Jadi saya rasa dengan adanya aplikasi *e-Litigasi* itu lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengapa demikian, karena dengan adanya aplikasi *e-Litigasi* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukansidangpun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisamegefiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya. Selain adakelebihan dalam *e-Litigasi* itu tetapi terdapat juga kelemahan ataukekurangan yaitu tambahnya biaya yang dikeluarkan untuk sidang online ituseperti harus ada laptop, wifi/data internetan ditambah jika para pihak yang berperkara itu gaptek (gagap teknologi) maka harus menyewa atau memintabantuan orang yang bisa mengoperasikan laptop.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada *e-Court* ruang lingkup *e-Litigasi* dalam semua perkara persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Adapun alasan peneliti

⁵Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung tahun 2020 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik.

menggunakan Tinjauan Yuridis Terhadap pelaksanaan Sidang *E-Litigasi* p yaitu untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Maka dari itu Penulis ingin meneliti penelitian tersebut dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang E-Litigasi Pada Pengadilan Agama Pekanbaru*” yang mana judul itu sesuai dengan latar belakang yang telah terpaparkan diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan di bahas lebih lanjut sebagai berikut;

1. Bagaimana tata cara sidang *e-litigasi* pada pengadilan agama pekanbaru?
2. Apakah pelaksanaan persidangan *e-litigasi* sudah diterapkan secara efisien oleh pengadilan agama pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tata cara sidang *elitigasi* pada pengadilan agama pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui apakah sudah di terapkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan *E-Litigasi* secara efisien oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini di harapkan agar peneliti dapat mengetahui lebih mendalam mengenai pengetahuan tentang penelitian ini. Selain itu juga, penelitian ini dapat dijadikan proses pembelajaran untuk lebih mendalami materi-materi perkuliahan dalam bidang hukum perdata terutama yang terkait dengan persidangan *elitigasi* pada pengadilan agama pekanbaru.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada civitas akademik yang ingin meneliti sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat; itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan

musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

Selain itu menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

Jika dilihat dari penjelasan diatas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua orang atau lebih untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

Adapaun tahapan proses persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru;

a. Pendaftaran Perkara

- 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos serta fotokopi ktp (untuk perkara perceraian)
- 3) Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 4) Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang di tunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 5) Pemegang kas (Kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah di cap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

b. Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan

Perkara yang sudah di daftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilannya disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi.

c. Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan

1) Upaya Perdamaian

Dalam perkara perdata pada umumnya seriap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan

Mediasi, proses Mediasi dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi. Penegakan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi semua pihak untuk memperoleh rasa keadilan proses mediasi dalam sistem peradilan untuk dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa.⁶ Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka seluruh biayanya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijik*). Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan Banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

d. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umumnya sidangnya selalu terbuka.

⁶ Surizki febrianto, pelaksanaan mediasi oleh mediator Hakim dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/7147> diakses 13 maret 2022.

Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis Hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawaban, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

e. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (pasal 158 ayat (1) R.Bg). pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

f. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atas bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

g. Duplik Tergugat

Setelah Penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

h. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

i. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

j. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (pasal 19 ayat (3) UU No. Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya baik secara lisa maupun tertulis.

Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan.

k. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang. Pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

2. E-litigasi

E-litigasi secara singkat merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri.

E-Litigation itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*. Namun hal yang perlu di garisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan

dapat dilakukan secara *E-Litigation* namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan.

Menurut Ketua Mahkamah Agung *E-Litigasi* adalah kelanjutan dari *E-Court* yang diberlakukan untuk perkara perdata seperti di Pengadilan Agama Pekanbaru sejak tahun lalu. Menurutnya, dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayarn panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik,⁷

Era digitalisasi harus di respon secara bijak oleh semua pihak untuk mempermudah proses persidngan yang terkesan rumit. Istilah online pada tahun 2020 akan kian populer. Pasalnya selain belanja online (*Olshop*) dan ojek *online* (*Ojol*) yang sudah kandung viral, persidangan online pun akan meramaikan era digitalisasi indonesia pada tahun 2020. Keseriusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan online diawali dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan

⁷Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, 2019)

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menambah satu fitur baru yang bernama *E-litigation*..⁸

Perubahan sistem peradilan dengan menu *E-litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya pada tantangan yang tidak mudah. “lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal, ungkap Hatta Ali. Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di indonesia diharapkan sudah menerapkan sudah menerapkan *e-litigasi* ini.

3. **Persidangan *E-litigasi***

Dan dalam pasal (4) juga dijelaskan bahwasannya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.⁹

Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada pencari BaruPeradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *E-Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (e-

⁸ Rafli Fadhilah Achmad <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594cd> diakses 11 maret 2022

⁹PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang persidangan secara Elektronik, Pasal 4

payment), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (online).

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.¹⁰

Mahkamah Agung RI fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dalam melayani. Manfaat inovasi yang telah Mahkamah Agung RI lakukan dirasakan oleh para pihak yang berperkara dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, tidak ketinggalan dari Presiden RI, yang di pada waktu pidato kenegaraan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, tanggal 16 Agustus 2019.¹¹

¹⁰ Pudjoharsoyo, A.S. (2019). Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia). Diakses 02 Maret 2022

¹¹ Pidato Presiden RI di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Hari Ulang Tahun RI yang ke 74 tahun 2019

Pada hari ulang tahun ke-74, Mahkamah Agung RI akan *launching* layanan *E-Court* yang tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara elektronik, namun ditambah dengan persidangan elektronik. Penerapan administrasi perkara secara elektronik yang telah diluncurkan sejak tahun 2018, sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Hanya dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti ponsel pintar, pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara kliennya, tanpa datang secara langsung ke pengadilan.

Pengembangan *E-Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019). Peraturan tersebut mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sejak tahun 2018 (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) yang selama ini menjadi payung hukum layanan *E-Court* di pengadilan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, perbedaan utama layanan *E-Court* tahun 2018 dengan layanan E-Court yang telah disempurnakan pada tahun 2019 adalah penambahan menu persidangan secara elektronik. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika perbedaan tersebut sedikit dirinci lebih jauh membandingkan anatara peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:¹²

Tabel 1. 1
Perbandingan Antara Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2019 Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2018

| No | Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 | Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 |
|----|--|---|
| 01 | Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik. | Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>), dan persidangan (<i>e-litigation</i>) secara elektronik. |

¹² Pudjoharsoyo, A.S. (2019). Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia). Diakses 02 Maret 2022

| | | |
|----|---|--|
| 02 | Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar. | Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. |
| 03 | Berlaku hanya untuk tingkat pertama | Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. |
| 04 | Parameter hukum acara secara umum | Parameter hukum acara lebih ditel, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain. |

Sumber: Presentasi Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹³lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik, tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama. Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI di empat

¹³ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan agama.

Adapun tahapan-tahapan Persidangan dalam Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut:

a. Pemanggilan secara elektronik

Melaksanakan panggilan adalah tugas jurusita/jurusita pengganti, sebagaimana ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama)panggilan harus disampaikan secara sah, yakni resmi dan patut.

Panggilan yang resmi adalah panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, di wilayah yurisdiksi pengadilan jurusita/jurusita pengganti yang melakukan panggilan, dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika tidak bertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan melalui kepala desa /kelurahan. Adapun panggilan yang patut adalah panggilan yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung, sebagaimana ketentuan Pasal 146 RBg. (Pasal 145 dan 146).

Ketentuan pokok-pokok pemanggilan tersebut di atas merupakan ketentuan pemanggilan secara biasa yang berlaku

selama ini. Seiring dengan pemberlakuan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah aspek berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁴

1) Pemanggilan di dalam yurisdiksi

Jurusita/jurusita pengganti hanya boleh melakukan panggilan terhadap para pihak yang beradadi dalam yurisdiksi pengadilan di tempat ia bertugas. Panggilan disampaikan langsung kepada para pihak berperkara dan jika tidak bertemu, maka panggilan disampaikan kepada aparat pemerintahan setempat yang berkompeten, seperti kepala desa/kelurahan.¹⁵

Selain dapat melakukan panggilan secara biasa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti dapat melakukan secara elektronik di pengadilan. Para pihak yang dapat berperkara secara elektronik di pengadilan adalah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah advokad yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI. adapun pengguna lainnya

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

¹⁵ Abdul Manan, penerapan Hukum Acara Perdata (Jakarta : Kencana, 2005) hlm. 495-499

adalah subjek hukum selain advokad yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI.¹⁶

Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi *E-Court* ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.¹⁷

2) Pemanggilan diluar yurisdiksi

Apabila pihak yang dipanggil berada diluar wilayah yurisdiksi pengadilan yang perkara, maka Ketua Pengadilan Agama yang mengadili perkara mohon bantuan delegasi pemanggilan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil. Pengiriman permohonan bantuan delegasi panggilan tersebut dapat dikirim melalui menu delegasi yang telah tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran perkara.

Penanganan delegasi panggilan melalui SIPP diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan upaya untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang cepat, sederhana,

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di persidangan secara elektronik

¹⁷Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di persidangan secara elektronik

dan biaya ringan, terutama yang selama ini disebabkan lambatnya proses penanganan permohonan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan. Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman khusus penanganan permohonan bantuan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan, yakni melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.¹⁸

Selama ini, jika ada salah satu pihak yang berada diluar yurisdiksi pengadilan, maka Ketua Majelis menetapkan hari sidang dengan menggunakan batas waktu maksimal, yakni 1 (satu) bulan. Diharapkan ke depan, seiring dengan percepatan proses penanganan delegasi bantuan panggilan, maka jangka waktu persidangan dapat ditetapkan lebih cepat, dengan demikian, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan lebih cepat daripada biasanya. Output dari percepatan tersebut adalah peningkatan bobot proses dan waktu putus penanganan perkara pada Pengadilan Agama.

Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara. Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang bersangkutan, namun

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut.¹⁹

b. Persidangan untuk tahapan upaya damai

Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan.pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua bela pihak yang berpekar. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses Mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁰

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Ketua Majelis dapat memberikan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses Mediasi.²¹

c. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP.Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

²⁰Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²¹Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

melalui SIPP terintegrasi dengan *E-Court*, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui *E-Court*.²²

Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format Pdf. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.²³

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *E-Court*. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.²⁴

²²Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Tahun 2019.

²³Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019,

²⁴Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019

d. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Pihak ketiga dapat mengajukan Intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketigatersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.²⁵

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.²⁶

e. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam *E-Court*. Asli dan dokumen tersebut diperiksa di muka sidang pada

²⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019

²⁶Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019

hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP.²⁷

f. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *E-Court*. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menayang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.²⁸

g. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet *public*, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Upaya hukum secara elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan

²⁷ PERMA Tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019

yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzige, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

Pada penelitian ini penulis mencantumkan dua penelitian terdahulu yang berkaitan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu :

1. Hasil Penelitian I Muhammad Amri Habibullah (2018)
Penelitian Muhammad Amri Habibullah (2018) berjudul “ Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan aturan hukum perdata dengan peraturan Mahkamah Agung tentang pendaftaran perkara dengan cara meninjau pelaksanaan dilapangan apakah terdapat kesesuaian dengan hukum acara Perdata serta dasar yang menjadi landasan yaitu Perma No 3 Tahun 2018.
2. Hasil Penelitian II Muhammad Taufiq Farhan (2020)
Berdasarkan penelitian dari Taufiq yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Yuridis Persidangan Elektronik atau E-litigasi Pada Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A Yang diatur Oleh Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian Marhadi Andika (2021)

Penelitian Marhadi Andika (2021) dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang E-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan menilai kesesuaian aturan hukum acara perdata dengan peraturan Mahkamah Agung tentang Persidangan perkara secara online.

Tujuan penelitian ini yakni agar mendapatkan informasi hukum dengan cara survei langsung ke lapangan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

| Penelitian Terdahulu | | Penelitian Penulis | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|
| Muhammad Amri Habibullah (2018) | Melihat perbandingan aturan hukum perdata | Marhadi Andika (2021) | -Untuk mengetahui dan memahami tata cara sidang <i>litigasi</i> pada pengadilan agama |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>dengan peraturan Mahkamah Agung tentang Pendaftaran perkara</p> | | <p>pekanbaru. -Untukmengetahui apakah sudah di terapkan PERMA No. 1Tahun 2019 tentang Persidangan <i>E-Litigasi</i> secara efisien oleh Pengadilan Agama Pekanbaru</p> |
| <p>Muhammad Taufiq Farhan (2020)</p> | <p>Untuk mengetahui latar belakang dan dasar hukum berlakunya persidangan elektronik/e- litigasi.</p> | | |

E. KONSEP OPERASIONAL

Batasan-batasan terhadap terminology yang terdapat di dalam ruang lingkup judul penelitian maka yang menjadi konsep operasionalnya dikelompokkan sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis adalah Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

sebagainya).²⁹ menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yurisdich yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum³⁰ dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yuridis tentang pelaksanaan sidang *E-litigasi* pada pengadilan agama pekanbaru.

Pelaksanaan adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.³¹ Pelaksanaan di sini terkait pelaksanaan persidangan E-litigasi di pengadilan agama pekanbaru.

Sidang adalah sebuah pertemuan formal yang dilakukan beberapa orang dengan tujuan membahas masalah tertentu.³² Sidang yang dimaksud adalah sidang di pengadilan agama pekanbaru.

E-litigasi adalah *E-litigasi* secara singkat merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional (KBBI) Tahun 2012

³⁰ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651

³¹ Agustionotentang Dasar-Dasar Kebijakan Publik tahun 2016

³² <https://jagad.id/pengertian-sidang/> diakses 09 maret 2022

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shadaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah nama lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif di tingkat pertama yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang beragama Islam dalam wilayah hukum kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode untuk penjelasan penelitian yang benar dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk merespon secara sistematis hasil masalah dalam langkah-langkah tertentu. Secara garis besar metode penelitian beberapa hal misalnya:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis pakai dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang mana penulis melakukan secara langsung lapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpul data wawancara.

Adapun sifat penelitian dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan akan memberikan penjelasan terhadap

tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sidang e-litigasi pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di jalan DT. Setia Maharaja / Parit Imdah No : 158 Pekanbaru 28281. Serta penulis akan mewawancarai hakim yang bersangkutan dan akan dijadikan responden untuk melengkapi hasil wawancara guna tercapainya tujuan penelitian ini. Alasan penulis melakukan penelitian ini bahwa saat ini virus corona masih ada di tengah kehidupan masyarakat sehingga di Pengadilan Agama Pekanbaru masih di berlakukan sidang e litigasi dan bukan hanya itu penulis tertarik meneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru karena tata tertib dalam persidangannya sangat teratur dan transparan berbeda dengan Pengadilan yang lain. Sehingga penulis berinisiatif meneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sensus adalah metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai

responden.³³Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sidang e litigasi pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri sehingga akan lebih mudah untuk mengelompokkannya dan memilih sehingga dapat dijadikan populasi³⁴. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sampling atau yang dikenal dengan istilah *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu.

1. Responden

Responden merupakan narasumber yang dapat memberikan suatu fakta terkait yang ada dilapangan dan memberikan sarana informasi.³⁵

2. Teknis Sampling

Dalam Penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan dua teknik yakni:

- a. Ketua / HUMAS Pengadilan Agama Pekanbaru
- b. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
- c. Advokat dikota Pekanbaru
- d. Masyarakat dikota Pekanbaru

³³ RafliFadhilah Achmadtentang menegenal lebih jauh bentuk persidangan e-litigation <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c> diakses 13 Maret 2022

³⁴ RafliFadhilah Achmadtentang menegenal lebih jauh bentuk persidangan e-litigation <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentukpersidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c> diakses 13 Maret 2022

³⁵ Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penelitian Artikel, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021. Hlm. 174.

Sampling jenuh (sensus) yang mana teknik ini dilakukan jikasemua anggota populasi yang akan dijadikan sampel kurang dari 30orang.³⁶Berikut adalah responden didalam penelitian ini yang penilitianggap dapat memberikan informasi terkait dengan pokok pembahasanpenelitian yang terdiri dari :

Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan pada tabel bawah ini :

Tabel 1.3

Daftar Responden Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang E litigasi Pada Pengadilan Agama Pekanbaru

| No. | Responden | Populasi | Sampel | Teknik sampling | Persentase |
|-----|---|------------|---------|--------------------|------------|
| 1. | Ketua Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru / HUMAS Pengadilan Agama Pekanbaru | 1 orang | 1 orang | sensus | 20% |
| 2. | Bendahara DPC Peradi | 1 orang | 1 orang | sensus | 20 % |
| 3. | Pengguna terdaftar <i>e-court</i> | 1003 orang | 5 orang | Purposive sampling | 50 % |
| 4. | Prinsipal | 2 orang | 2 orang | sensus | 10% |
| | jumlah | | 14 | | 100% |

Sumber data dari Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021

³⁶Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Depok, 2020. Hlm. 91.

4. Data dan Sumber data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang digunakan data lapangan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat pokok dan diperoleh langsung dari sumber atau responden penelitian yaitu Ketua/Humas Pengadilan Agama Pekanbaru, Advokat di Pekanbaru, masyarakat kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang mana terdiri dari buku-buku teks permasalahan hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

5. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian proses penelitian dalam mengumpulkan data penelitian berdasarkan proses percakapan dan tanya jawab peneliti dengan narasumber penelitian yang membahas tentang pokok pembahasan penelitian.³⁷

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan oleh peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data penulis yang mana penulis melakukan dokumentasi berupa foto-foto yang ada di lapangan.

³⁷Syafrinaldi, Panduan Penulisan Skripsi, UIR Press, Pekanbaru, 2017. Hlm. 19.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistic atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup menguraikan secara deskriptif analitis dari data yang diperoleh.

Teknik Pengolahan data adalah cara untuk menghasilkan data yang diolah, dikumpulkan dan dianalisis dengan baik adapun yang peneliti gunakan ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada responden, data yang telah diperoleh dan terkumpul diolah sesuai dengan masalah pokok penelitian ini. Kemudian penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan menghubungkan teori – teori, peraturan – peraturan dan pendapat para ahli yang merupakan data sekunder dan tersier mengenai tinjauan secara yuridis dalam Pelaksanaan sidang E-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulannya penulis menggunakan metode berpikir Deduktif yaitu suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sidang e-litigasi di pengadilan agama Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Persidangan *E-litigasi*

1. Persidangan *E-litigasi*

a. Pengertian Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.³⁸

Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatumasalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: "Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh

³⁸<https://kbbi.web.id/sidang>

Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

b. Pengertian *E-litigasi*

Istilah *e-litigasi* muncul pada awal milenium ketiga sebagai penemuan terbaru dalam dunia *yurisprudensi* di bawah kemajuan teknologi kontemporer. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian meningkatkan proses *e-litigasi* secara umum, dengan menginvestasikan waktu dengan mengikuti prosedur yang maju dan berkembang untuk mencapai keadilan di antara warganegara dengan cara tercepat dan terpendek³⁹

E-Litigasi adalah kelanjutan dari *E-Court* yang merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam

³⁹ Amal Tuyadiah, dkk, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E- Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 2, (2020), h. 363

hal pendaftaran perkara, taksir panjar biaya, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak hingga pada persidangan yang berbentuk online. Perbedaan *e-litigasi* dan *e-court* dalam hal ini terletak pada prosesnya di mana *e-court* hanya dilakukan hingga proses administrasi perkara saja. Sedangkan *e-litigasi* sudah mencakup hingga akhir. Artinya, *e-litigasi* adalah suatu proses dimana proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, kecuali persidangan pembuktian yang harus dihadiri oleh para pihak dan juga saksi.⁴⁰

Dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”⁴¹

Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah *e-litigasi*, adalah untuk menunjang keefektifitas suatu pengadilan dalam mengadili serta memeriksa perkara-perkara agar bisa efektif sesuai dengan asas-asas yakni asas peradilan serdehana, cepat dan biayaringan.⁴²

⁴⁰ Julianto, “Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), h. 23-24.

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴² Julianto, Penerapan E-litigasi di Indonesia, h. 24.

E-litigasi merupakan persidangan secara elektronik yang mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan termasuk ke dalam bagian dalam *e-court*. *E-litigasi* meredesain peradilan yang ada di Indonesia setara dengan peradilan modern di negara-negara yang telah maju teknologinya.⁴³

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *e-court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.⁴⁴

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menjelaskan bahwa aplikasi *e-litigasi* adalah kelanjutan dari *e-court* sehingga memperluas cakupan subjek hukum yang dapat memanfaatkan system peradilan elektronik.

⁴³ Mahkamah Agung RI, "E-litigasi; Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu dan Energi", *E-Court: The Electronic Justice System*, (2019), h. 3.

⁴⁴ Ramdan i Wahyu S, dkk, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020), h.2.

Pemanfaatan *e-litigasi* sendiri tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga dapat dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Keberadaan *e-litigasi* ini juga menjadikan system peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana dan cepat. Aplikasi ini juga menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga dapat menekan biaya dalam proses peradilan. Jangka panjangnya, keberadaan *e-litigasi* ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.⁴⁵

2. Dasar Hukum *E-litigasi*

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁴⁵ Pepy Nofriandi, "Ketua Mahkamah Agung: e-litigasi, Redesain Praktik Peradilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>, (3 Maret 2021).

d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

e. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Adapun isi dari peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum berlakunya penerapan e-litigasi sebagai berikut :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab, dan 26 Pasal. Mengenai sistematika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (pasal 1-3)

BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 4-6)

BAB III : Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 7-10)

BAB IV : Administrasi Panggilan Secara Elektronik (pasal 11-15)

BAB V : Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (pasal 16-17)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi (pasal 18-23)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (pasal 24)

BAB VIII: Ketentuan Penutup (pasal 25-26). 69

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 Bab, dan 39 Pasal sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (pasal 1-4)

BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 5-7)

BAB III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14)

BAB IV : Panggilan Dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15-18)

BAB V : Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 29- 34)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (pasal 35)

BAB VIII : Ketentuan Penutup (pasal 36-39).

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdiri dari

- a) Ketentuan Umum.
- b) Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik.
- c) Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik.
- d) Administrasi Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik.
- e) Persidangan Secara Elektronik.
- f) Tata Kelola Administrasi Perkara. G. Validasi Calon Pengguna Terdaftar Advokad.
- g) Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- h) Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain
- i) Penutup.
- j) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; Surat Keputusan D Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik berisikan sebagai berikut:

Bab I Pengertian dan Istilah;

Bab II Ruang Lingkup;

Bab III Pendaftaran Akun;

Bab IV Tata Cara Pendaftaran Perkara;

Bab V Tata Cara Pembayaran Panjar Biaya Perkara;

Bab VI Tata Cara Penomoran Perkara;

Bab VII Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan;

Bab VIII Tata Cara Jawaban, Replik, Duplik, Dan/Atau

Kesimpulan

Bab IX Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan;

Bab X Tata Kelola Administrasi Perkara;

Bab XI Pembagian Peran dan Tanggungjawab;

Bab XII Monitoring dan Evaluasi;

Bab XIII Ketentuan Peralihan

Bab XIV Ketentuan Penutup.

k) Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik

l) Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik berisikan:

a. Bab I Pendahuluan;

1. Latarbelakang;

2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Pengertian Umum.
- b. Bab II Infrastruktur Pengadilan;
 1. Meja E-Court;
 2. Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung SIPP;
 3. Sarana dan Prasarana Pendukung;
 4. Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang dilengkapi dengan sarana telekonferensi;
 5. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature);
 6. Pusat Informasi.
- c. Bab III Penyelenggara, Uraian Tugas dan Tanggungjawab;
 1. Penyelenggara;
 2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab;
- d. Bab IV Administrasi Penerimaan Perkara Secara Elektronik;
 1. Pembuatan Akun E-Court;
 2. Pendaftaran Perkara;
 3. Pembayaran Biaya Perkara;
 4. Registrasi Perkara;

5. Pendistribusian Perkara;
6. Perubahan Data Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya.

e. Bab V Administrasi Persidangan Secara Elektronik;

1. Pra Persidangan
2. Persidangan
3. Pasca Persidangan.

f. Bab VI Register Perkara Secara Elektronik;

1. Register Elektronik
2. Penggunaan Register Elektronik;
3. Penginputan Data;
4. Validasi dan Sinkronisasi Data
5. Penghapusan, Pemulihan dan Pencadangan Data
6. Pencetakan Register Elektronik.

g. Bab VII Administrasi Keuangan Perkara Secara Elektronik;

1. Pencatatan
2. Verifikasi dan Validasi
3. Penanganan Permasalahan Penerimaan Biaya perkara
4. Pelaporan
5. Audit Internal
6. Ketentuan Lain-Lain

- h. Bab VIII Kearsipan Perkara Secara Elektronik
 - 1. Sistem Pengarsipan Perkara Secara Elektronik
 - 2. Tata Kelola Pengarsipan Perkara Elektronik Dengan Cara Otomasi;
 - 3. Tata Kelola Pengarsipan Perkara Elektronik Melalui Transformasi Digital/Alih Media;
 - 4. Monitoring Arsip Perkara Elektronik;
 - 5. Pencadangan Data.
- i. Bab IX Pelaporan Perkara Secara Elektronik
 - 1. Fungsi e-Laporan Perkara;
 - 2. Tujuan e-Laporan Perkara;
 - 3. Jenis-Jenis e-Laporan Perkara;
 - 4. Pembuatan e-Laporan Perkara;
 - 5. Pengiriman Laporan Perkara.

B. Asas-asas dalam Peradilan Agama

Pada dasarnya setiap badan peradilan mempunyai asas-asas yang telah dirumuskan untuk mengemban tugasnya karena dengan tugas tersebut dapat dikatakan sebagai sifat dan karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan dalam pasal-pasal dan Undang-Undang. Dengan begitu, setiap pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang menjadi karakternya.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas sebagai berikut⁴⁶:

⁴⁶Sulaikin Lubis, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : kencana, 2005), 59-74

1. Asas Personalita Keislaman

Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu diantaranya perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, shodaqoh dan dan dalam perkembangannya di tambah dengan ekonomi syari'ah. Untuk itu diantara asas didalam Peradilan Agama yakni Asas personalita keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk Agama Islam. Penganut Selain agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, tidak merupakan tundukan yang bersifat umum, yang meliputi semua bidang perdata.⁴⁷

2. Asas kebebasan

Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Dalam hal ini agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta akan tetapi terbatas dan *relative*. Diantaranya:

- Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain,

⁴⁷Ibid, 60.

- Bebas dari paksaan
- Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan)

3. Asas wajib mendamaikan

Asas mendamaikan dalam Peradilan Agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan *Ishlah*. Untuk itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan” karena bagaimanapun seaduil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian, karena karakter didalam persidangan dalam Peradilan pasti ada menang dan kalah seadil adilnya putusannya hakim akan di rasa tidak adil oleh pihak yang kalah, dan sebaliknya seadil adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Untuk itu hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak merka akan sama-sama merasa menang dan mermasa kalah. Akan tetapi dalam masalah perceraian perdamaian wajib bagi hakim dimana yang sifatnya “*imperative*”.

4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Sebuah Peradilan apalagi Peradilan Agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya Asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. Penyelesain perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.

5. Asas terbuka untuk umum

Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung disidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalanya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang, maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan "persidangan terbuka untuk umum". Tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah agar tidak sampai terjadi pemeriksaan gelap/bisik-bisik karena persidangan tertutup cenderung melakukan pemeriksaan ssecara sewenang-wenang, selain itu adanya edukasi yakni dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak terperosok kearah yang tidak tepat. Kecuali dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena pertimbangannya yakni kepentingan kerahasiaan iaib rimah tangga dan pribadi suami istri jauh lebih besar nilai "*ekuivalensinya*" dibanding terbuka untuk umum, karena barangkali mereka berpendapat bertentangan dengan moral dan kepatutan untuk meyebar luaskan rahasia aib dan kebobrokan suami istri mmelalui siding peradilan, satu-satunya cara untuk menutup kebocoran melalui sidang tertutup.

6. Asas legalitas dan persamaan

Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan rule of law yakni pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan roda jalanya peradilan melalui badan pengadilan, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka

menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, mesti menurut hukum, hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan dalam persidangan sama hak dan kedudukannya tidak memandang jabatan, saudara, maupun kawan semuanya sama dihadapan pengadilan.

7. Asas aktif memberikan bantuan

Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif dilihat dari tujuan dari memberi bantuan diarahkan untuk mewujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada beberapa masalah formal yang tercakup kedalam objek fungsi memberi bantuan dan nasihat yaitu:

- Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- Memberi pengarahan tata cara izin "*prodeo*"
- Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- Mengajukan perbaikan surat gugatan
- Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
- Bantuan memanggil saksi secara resmi
- Memberi bantuan upaya hukum
- Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi
- Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian

Sedangkan menurut hukum acara perdata, terdapat Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim yang mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Maksud dari kalimat sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa (kalimat) yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai maka perkaranya baru di selesaikan melalui persidangan.

Adapun yang dimaksud pada kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan putusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin

baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beranekaragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.⁴⁸

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah untuk mengantisipasinya dengan mengeluarkan SEMA No. 6/1992 tertanggal 21 oktober 1992, yang isinya menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat peradilan, pemeriksaan perkara (khususnya perkara perdata), harus sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Apabila pada kalimat “Sederhana dan Cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan putusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga semakin ringan. Begitu juga sebaliknya, apabila pada kalimat tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh

⁴⁸Sri wardah, Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), 23.

para pihak yang sedang berperkar dapat terselesaikan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.⁴⁹ Biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁵⁰

Akan tetapi, makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biayaringan, bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Artinya, Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo satu jam dan setengah jam, yang dikehendaki adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah menjadi sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat, jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak menurut hukum.

Maka yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah sikap moderasi. Tidak cenderung secara ekstrim dalam melakukan pemeriksaan, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harga dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan sengaja dilambatkan. Lakukan pemeriksaan secara seksama, rasional dan obyektif

⁴⁹Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 23-24.

⁵⁰Ach.Zayyadi, Hukum Acara Perdata (Diktat Pada Mata Kuliah Hukum Perdata), 3.

dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.⁵¹

Pada dasarnya Asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini bermuara dari ketentuan pasal 24 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari Asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 24 itu sendiri. Dalam penjelasan umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang lengkapnya berbunyi:

“ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.”

Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:

“peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris oleh para pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”

⁵¹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : sinar grafika, 2005), 69.

Sedangkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam UUNomor 50 Tahun 2009 hanya memperingatkan kembali makna dan tujuan Asastersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 hal itu dapatdibaca dalam penjelasan umum angka 5 alenia ke-5 yang berbunyi:

“Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam uu no 14 tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam UU ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.”⁵²

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di Pengadilan, relatiftidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini adalah:

1. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
2. Permenurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan kecepatanpemeriksaan dimanipulasi untuk membedakan hukum,

⁵²Ibid, 60.

kebenaran,

dan keadilan⁵³

C. Wilayah yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Pekanbaru terletak di Ibu Kota Pekanbaru yaitu Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru mempunyai kewenangan mengadili dalam wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah kota Pekanbaru yang terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan⁵⁴ yaitu:

1. Kecamatan Pekanbaru Kota
2. Kecamatan Tenayan Raya
3. Kecamatan Tampan
4. Kecamatan Rumbai
5. Kecamatan Rumbai Pesisir
6. Kecamatan Payung Sekaki
7. Kecamatan arpoyan Damai
8. Kecamatan Bukit Raya
9. Kecamatan Sukajadi
10. Kecamatan Senapelan
11. Kecamatan Sail

⁵³ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

⁵⁴ Daftar Kecamatan dan Kelurahan kota Pekanbaru, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru, Tanggal 17 Juli 2022 pukul 08.33 WIB

12. Kecamatan Lima Puluh
13. Kecamatan Tuah Madani
14. Kecamatan Kulim dan
15. Kecamatan Bina Widya

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA

1. Tugas Pokok

Tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.

2. Fungsi Pengadilan

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi

peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006), c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006), c) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009). d) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya :Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rakyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Secara rinci produk dan pelayanan hukum yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I-A kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari : Perkawinan, Izin nikah, Hadhana, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai guga, izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah

E. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi : “terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru yang bersih dan bermanfaat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT”, untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah

Misi yang terdiri dari :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tata cara sidang *E-litigasi* pada Pengadilan Agama Pekanbaru

Proses Peradilan adalah proses beracara di peradilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam beracara di pengadilan agama ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan persidangan, diantaranya:⁵⁵

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) *HIR* atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵⁵Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2012

4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3(tiga)
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
14. pendaftaran selesai

CATATAN :

- Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

- Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 - 245 HIR.
- Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan, susunan persidangan di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama Hakim akan membuka persidangan dengan menanyakan identitas para pihak, kemudian mengusahakan dan menghimbau para pihak untuk melakukan mediasi/perdamaian. Bila mediasi tidak tercapai maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun bila mediasi tercapai maka akan dibuat akta perdamaian dan persidangan selesai

2. Sidang Kedua

Pada sidang kedua agendanya adalah penyerahan jawaban dari pihak Tergugat atas gugatan dari pihak Penggugat. Jawaban dibuat rangkap 3 (tiga) untuk Penggugat, Hakim, dan arsip Tergugat sendiri.

3. Sidang Ketiga

Agenda sidang ketiga adalah penyerahan Replik.Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat. Artinya pihak Tergugat/Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingan terhadap Penggugat/Pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan

4. Sidang Keempat

Agenda sidang keempat adalah penyerahan Duplik.Duplik adalah tanggapan Penggugat terhadap Replik.Jadi Penggugat atau Pemohon dapat dapat menegaskan Kembali Gugatannya/Permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan Tergugat/Termohon.

5. Sidang Kelima

Agenda sidang kelima adalah acara pembuktian oleh pihak Penggugat terhadap dalil-dalil (posita)yang telah ia kemukakan sebelumnya untuk menguatkan gugatannya.

6. Sidang Keenam

Agenda sidang keenam adalah acara pembuktian untuk mendukung pihak Tergugat untuk menguatkan jawabannya.Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya).Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

7. Sidang Ketujuh

Agenda sidang ketujuh adalah penyerahan kesimpulan oleh para pihak sebagai langkah akhir untuk menguatkan dalil masing-masing sebelum hakim menjatuhkan putusan.

8. Sidang Kedelapan

Agenda sidang kedelapan adalah putusan Hakim. Dalam hal ini hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan mentimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengketaan.

9. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata. Setelah Hakim membacakan putusan dan membagikannya kepada para pihak, maka saat itu jugalah putusan tersebut berlaku dan dapat dilaksanakan eksekusi.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan putusan eksekusi :

- a) Eksekusi untuk membayar sejumlah uang. (Lihat pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg)
- b) Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan (Lihat Pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg)
- c) Eksekusi Riil (Lihat pasal 1033 Rv)

10. Upaya Hukum

Apabila saat menerima putusan terdapat salah satu pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil putusan yang ada, maka pihak

tersebut dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yaitu.⁵⁶

a) Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) *Verstek*

yaitu perlawanan dari pihak tergugat terhadap putusan verstek Peradilan Agama di tingkat pertama.⁵⁷ Verstek ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan dalam waktu tertentu. Dalam upaya hukum verstek ini hakim dapat memeriksa kembali gugatan yang diputuskan secara verstek, sampai belum mencakup materi/substansi perkara.

(2) *Banding*

Yang dimaksud banding yaitu permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, dengan harapan putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang berada di tingkat Provinsi,⁵⁸ sedangkan Kalau di sini berada di Surabaya. Dasar Hukumnya sebagai mana yang terdapat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “atas penetapan dan putusan

⁵⁶Sarwono, Hukum Acara Perdata, 352-365.

⁵⁷Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 128.

⁵⁸Ibid, 29.

Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.”⁵⁹

(3) Upaya hukum istimewa

Upaya hukum istimewa dibagi menjadi dua, yaitu: Peninjauan Kembali dan Doven Verzet atau Verzet Door Derden atau bisa disebut dengan perlawanan pihak ketiga.

Tabel III.1

Daftar Pertanyaan Wawancara

| No. | Pertanyaan Wawancara | Responden |
|-----|---|--|
| 1. | Bagaimanakah menurut pihak pengadilan agama mengenai persidangan e-litigasi? | Ketua / HUMAS Pengadilan Agama Pekanbaru |
| 2. | Apakah sudah diterapkan sidang e-litigasi berdasarkan PERMA no. 1 Tahun 2019 di pengadilan agama pekanbaru? | Ketua / HUMAS Pengadilan Agama Pekanbaru |
| 3. | Bagaimanakah cara pihak pengadilan agama mengenalkan sidang e-litigasi kepada masyarakat? | Ketua / HUMAS Pengadilan Agama Pekanbaru |
| 4. | Apakah terjadi peningkatan perkara secara elektronik sejak Peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan? | Ketua / HUMAS Pengadilan Agama Pekanbaru |

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap responden yaitu Ketua/Humas Pengadilan Agama Pekanbaru. Wawancara yang

⁵⁹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 262.

dilakukan pada hari Jum'at 22 April 2022 Kepada Bapak Asfawi selaku Humas di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru peneliti mengajukan pertanyaan yaitu Bagaimanakah menurut pihak pengadilan agama mengenai persidangan e-litigasi?

“Bagi pengadilan agama Pekanbaru sidang e-litigasi merupakan sidang yang dilakukan melalui elektronik atau dikenal dengan sidang online, sidang e-litigasi ini lahir karena adanya wabah covid-19 yang terjadi di berbagai kota terutama di kota Pekanbaru. Dengan demikian lahirlah aturan yang mengatur tentang persidangan e-litigasi dan administrasi di pengadilan agama Pekanbaru dilakukan secara elektronik oleh Mahkamah Agung RI, yang bertujuan untuk mengurangi covid-19 tersebut. Setelah keluarnya aturan tersebut barulah pengadilan agama mulai melakukan perubahan perkara secara elektronik dengan bertahap karena Mahkamah Agung belum ada mengatakan bahwasannya kalau sidang di pengadilan agama tidak dilakukan secara elektronik akan dikenakan sanksi, karena itulah proses persidangan di pengadilan agama belum diterapkan secara penuh aturan tentang sidang secara elektronik. Sidang elektronik ini sangat membantu dalam hal masalah waktu karena lebih efisien, ketika kita mau mendaftarkan perkara kita tidak perlu datang ke pengadilan agama, karena sudah ada yang namanya aplikasi *e-court* yang bisa kapan saja mau daftarkan suatu perkara.”

Dalam jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa sidang e-litigasi merupakan sidang yang dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan sidang online sidang ini lahir karena adanya wabah covid-19. Dalam aturan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan dilakukan secara elektronik. Pada saat ini yang sudah diterapkan di pengadilan agama secara elektronik yaitu administrasi dalam mendaftarkan perkara, yang bisa dalam mendaftarkan perkara secara elektronik ialah bagi pengguna yang terdaftar. Dalam persidangan belum dilakukan sepenuhnya karena tidak ada aturan yang kuat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

“Selanjutnya pertanyaan mengenai apakah sudah diterapkan sidang e-litigasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019. di pengadilan agama pekanbaru? Pengadilan agama pekanbaru sudah melaksanakan sebagian aturan dari PERMA yakni tentang mendaftarkan perkara secara elektronik, lain halnya dengan persidangan elektronik yang bisa dikatakan belum sepenuhnya dilakukan sidang elektronik, hanya dalam agenda sidang tertentu saja dilakukan secara elektronik seperti; replik dan duplik ini dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang kuat dalam sidang elektronik tersebut.”

Berdasarkan jawaban responden penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan agama pekanbaru sudah melaksanakan sebagian aturan dari PERMA yakni tentang mendaftarkan perkara secara elektronik, tapi belum sepenuhnya

seperti yang sudah dijawab oleh responden penelitian diatas karena dalam persidangan elektronik hanya dalam agenda tertentu saja dilakukan persidangan elektronik.

“Pertanyaan selanjutnya mengenai Bagaimanakah cara pihak pengadilan agama mengenalkan sidang e-litigasi kepada masyarakat? Untuk mengenalkan kemasyarakat mengenai pendaftaran perkara secara onlinemelalui *e-court* pihak pengadilan telah mengadakan PusatInformasi tentang *e-court* yaitu Pojok *e-court* yangterdapat tempat sosialisasi, pengarahan dan juga bisa membantu validasi akun Pengguna *e-court*.”

Berdasarkan jawaban responden penelitian maka dapat disimpulkan bahwasanya tata cara pengenalan yang dilakukan kepada masyarakat yang dilakukan pengadilan agama kota Pekanbaru adalah dengan mengadakan spot informasi mengenai *e – court* dengan nama pojok *e – court*, yang memiliki fungsi dan tugas memberikan arahan dan sosialisasi bagi penggunanya.

“Apakah terjadi peningkatan perkara secara elektronik sejak Peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan? Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat disimpulkan setelahdilaksanakannya aplikasi *e-court* ini perbangdingannyayaitu meningkat hal inidapat terlihat dari jumlah pendaftaran yang terus bertambah dan untuk peminatnyacukup mengalami peningkatan tahun demi tahun setelah dilakukannyapendaftaran secara online, akan tetapi masih ada

beberapa masyarakat yang masih mendaftarkan secara manual. Pada tahun 2018 tidak memiliki perkara yang didaftarkan oleh pendaftar. Akan tetapi pada tahun 2019 terdapat ada perkarayang telah didaftarkan pada bulan agustus sebanyak 21 perkara, sedangkan tahun 2020 terdapat jumlah perkara sebanyak 338, ditahun 2021 tercatat jumlah kasus sebanyak 1003 perkara terdaftar. Data tersebut dapat di lihat pada table dibawah ini:”

Tabel III.2
REKAP LAPORAN PERKARA YANG DIPROSES SECARA
ELEKTRONIK
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2021

| No | Bulan | Sisa Tahun Lalu | Masuk Bulan Ini | Jumlah (3+4) | Cabut | Ditolak | Putus |
|----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|---------|-------|
| 1 | Januari | 32 | 53 | 85 | 7 | - | 32 |
| 2 | Februari | 46 | 42 | 88 | 13 | - | 30 |
| 3 | Maret | 45 | 45 | 90 | 10 | - | 37 |
| 4 | April | 43 | 27 | 70 | 10 | - | 24 |
| 5 | Mei | 36 | 19 | 55 | 3 | - | 15 |
| 6 | Juni | 37 | 53 | 90 | 6 | 3 | 18 |
| 7 | July | 63 | 53 | 116 | 10 | 3 | 39 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------|------|-----|----|-----|
| 8 | Agustus | 64 | 109 | 173 | 15 | 2 | 59 |
| 9 | September | 97 | 123 | 220 | 19 | - | 78 |
| 10 | Oktober | 123 | 185 | 308 | 15 | 1 | 99 |
| 11 | November | 193 | 169 | 362 | 8 | 2 | 182 |
| 12 | Desember | 170 | 125 | 295 | 9 | 3 | 215 |
| 13 | Jumlah | | 1003 | 1952 | 125 | 14 | 828 |

Sumber dari Pengadilan Agama Tahun 2021.

Pendaftaran perkara yang kini dilakukan online menggunakan *e-court* merupakan penentuan, apakah sistem tersebut dapat terlaksana dengan efektif atau sebaliknya tidak efektif, maka dari itu peneliti melakukan dan mengajukan pertanyaan terhadap responden penelitian yaitu bagaimanakah pendaftaran perkara menggunakan *e-court* pelaksanaannya ?

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bendahara DPCPERADI Pekanbaru yaitu Bapak Missiniaki Tolmi yang penulis laksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 sebagai berikut :

“Menurut Bapak Missiniaki Tolmi dengan adanya pelaksanaan Pendaftaran perkara secara online yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini dapat membantu percepatan didalam proses baik dari mulai pendaftaran sampai ke persidangan, jika para pihak

setuju bahwa persidangan dilakukan secara elektronik. Kemudian sangat membantu sekali untuk Advokat - advokat yang mempunyai perkara-perkara diluar kota karena untuk melakukan pendaftaran perkara serta sidang tidak perlu lagi harus datang ke pengadilan agama Pekanbaru, dan untuk PERADI sendiri juga sudah melakukan sosialisasi kepada advokat untuk mengikuti pelatihan yang di lakukan di Pengadilan tinggi yang mana setiap advokat diwajibkan untuk mengikuti program pendaftaran dan persidangan elektronik, jadi supaya sinkron antara kebijakan pemerintah dengan berbagai pihak pengguna.”

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court* dapat membantu percepatan dalam proses pendaftaran sampai dengan persidangan dan sangat membantu para advokat. Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 setiap advokat yang termasuk dalam PERADI diwajibkan mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi mengenai pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik, dengan tujuan agar kebijakan pemerintah sinkron dengan para pengguna terdaftar.

Berdasarkan wawancara yang telah dirangkep oleh peneliti yang dilaksanakan pada 24 Juni 2022 ada lima Pengguna Terdaftar yang memberikan penjelasan atau pernyataan yang sama Pertanyaan yang diajukan

adalah

Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Perkara melalui *e-court*?

“BapakMohd Fasnur Syobri, Aniel Najam Putra, Nasrizal, Yogi Saputra,PelaksanaanPendaftaran perkara dan Persidangan secara online melalui *e-court* adalahupaya Mahkamah Agung yang sangat bagus prospeknyauntuk ke depan, semenjak dilaksanakannya sistem *e-court*para advokat sangat terbantu dalam hal pendaftaranperkara karena tidak membutuhkan waktu yang lamauntuk proses pendaftaran, dan untuk menggunakanfasilitas *e-court* ini terlebih dahulu harus mendaftarkanagar menjadi Pengguna Terdaftar, setelah itu akan nadanotifikasi, dll. Pendaftaran perkara secara online bagiadvokat sangat membantu dan sangat menyederhanakan,karena tidak perlu lagi mendaftarpkara ke kantorPengadilan, bisa mendaftar kapan saja dan bisa dilihatperkembangannya melalui handphone, dan proses tidaklama”

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaranperkara dan Persidangan secara online melalui aplikasi *e-court* adalah upaya Mahkamah Agungyang akan memiliki prospek yang sangat bagus untuk ke depannya. Semenjakdilaksanakannya sistem *e-court* di Pengadilan para Advokat sangat terbantudalam hal pendaftaran perkara, karena tidak membutuhkan waktu yang lama agarproses pendaftaran selesai, dan juga pihak Pengadilan juga harus mensosialisasikan agar masyarakat biasa yang berperkara di pengadilan agama

lebih mudah dengan adanya fasilitas *e-court*, Advokat harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi Pengguna Terdaftar. Pelaksanaan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court* bagi Advokat sangat membantu kinerjanya dan sangat menyederhanakan. Karena biasanya Advokat harus turun langsung ke lapangan atau ke kantor Pengadilan untuk mendaftar. Sekarang semenjak dilaksanakannya atau di terapkannya sistem *e-court* para Advokat tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkara, mendaftar cukup melalui Handphone yang bisa di lihat dan diakses kapan saja serta proses pendaftaran juga tidak membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan wawancara pada Tanggal 25 Juni 2022 peneliti dengan salah satu prinsipal Pemohon yaitu Bapak Dedi Indrawan Penyataannya adalah :

“Bapak Dedi Indrawan pendapatnya adalah pelaksanaan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court* membantu dalam hal pendaftaran perkara, walaupun pendaftaran tersebut dilakukan oleh advokatnya. Dengan adanya *e-court* pendaftaran perkara yang diajukan cepat diselesaikan dan biaya untuk berperkara juga agak ringan, karena tidak harus bolak balik ke Pengadilan.”

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court* dapat membantu prinsipal Penggugat dalam mendaftar perkara melalui Advokatnya. Dengan adanya *e-court* para pihak berperkara tidak harus menunggu lama di Pengadilan untuk

mendaftar perkara yang biasanya membuat para pihak harus bolak balik ke Pengadilan yang mengakibatkan keluarnya biaya yang lebih banyak.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Juli 2022 dengan salah satu prinsipal Penggugat yaitu Ibu Fadhilah, pertanyaannya yang diajukan adalah Bagaimana pelaksanaan pendaftaran perkara melalui e – court?

“Ibu Fadhilah adalah sebagai Penggugat yang ingni mendaftarkan perkara ke pengadilan Agama, setelah di daftarkan perkara pihak Pengadilan menyuruh ibu ini untuk pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik yang disetujui secara tertulis, namun ibu ini mengatakan bahwasannya (gaptek) atau tidak mengerti tentang aplikasi *e-court*. Dengan demikian ibuk ini meminta kepada pihak Pengadilan agama menjelaskan tentang pemanggilan secara elektronik dan bagaimana tata cara Persidangan elektronik.”

Berdasarkan jawaban dari responden dapat disimpulkan bahwa prinsipal Penggugat tidak mengetahui sistem *e-court* sehingga membuat pihak Penggugat kebingungan dan akhirnya tergugat datang ke Pengadilan agama untuk meminta kepada pihak pengadilan agar menjelaskan tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan.

B. Pelaksanaan Persidangan *E-litigasi* sudah diterapkan secara Efisien oleh Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, terdapat beberapa kendala-kendala yang peneliti angkat sebagai rumusan masalah pada penelitian ini. Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan diuji dengan menggunakan teori efektivitas.⁶⁰ Teori efektivitas hukum adalah teori untuk menguji suatu aturan atau suatu penerapan telah berjalan baik sudah efektif maupun tidak efektif, perlu dikaji dengan 5 (lima) faktor yang dapat menguji efektif atau tidak nya suatu aturan atau penerapan yang dilakukan⁶¹kelima faktor tersebut terdiri dari:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini adalah suatu aturan atau peraturan-peraturan yang mengatur diterapkannya proses *E-Litigasi* di pengadilan. Aturan-aturan hukum terkait penerapan *E-Litigasi* di pengadilan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.⁶²Faktor hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakkan atau penerapan hukum, dimana tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengaturnya, maka suatu penerapan pun tidak bisa secara efektif berjalan sesuai yang direncana. Faktor hukum

⁶⁰Wijaya, J., & Diana. (2019). Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam). *Journal of Judicial Review*,21(2), 84-97.

⁶¹Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*,3(2), 1-9.

⁶²Salim, A., & Muttaqin, E. B. (2020).Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara.*Paulus Law Journal*,2(1), 15-25.

berarti aturan hukum yang mengatur, baik itu Undang-Undang, dan lainnya yang berkaitan dengan proses ataupun penerapan yang dilakukan.⁶³

Jika dikaitkan pada hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat kendala-kendala yang menjadi faktor hukumnya tidak berjalan secara efektif terkait *E-Litigasi* ini adalah tidak adanya suatu aturan yang tegas, yang mewajibkan seluruh advokat atau kuasa hukum dari para pihak untuk melakukan persidangan atau berperkara secara elektronik. Dimana jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terkait *E-Litigasi* ini, tidak ada bunyi pasal yang secara tegas yang menegaskan para pihak yang bersengketa wajib dilaksanakan secara elektronik, dimana aturan hukum tersebut hanya dianjurkan agar perkara-perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan, agar dapat dilaksanakan secara elektronik. Dengan kata lain, tidak adanya aturan yang tegas yang mewajibkan tersebut, maka pihak-pihak juga bisa berpendapat bahwa tidak wajibnya dilaksanakan persidangan secara elektronik, dimana kata dianjurkan tersebut mempunyai makna boleh dilaksanakan maupun boleh tidak dilaksanakan.

2. Faktor penegak hukum

Makna dari penegak hukum ialah pihak-pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai keterlibatan dalam

⁶³Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9

penegakkan hukum di negara Indonesia. Dalam hal ini, aparat-aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Hakim, dan Advokat atau Penasehat Hukum. Faktor penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam penegakkan hukum, dimana dengan adanya faktor penegakkan hukum, kita bisa menilai apakah penegakkan hukum di Indonesia telah berjalan secara efektif atau tidak efektif. Penegakkan hukum sangatlah mempunyai nilai yang sangat penting, dimana tanpa adanya penegakkan hukum, suatu aturan-aturan ataupun peraturan-peraturan yang dibuat tidak mempunyai ketegasan dalam segi praktek sehari-hari. Dengan adanya penegakkan hukum inilah yang menjadi suatu contoh kepada masyarakat agar bisa melaksanakan aturan hukum yang berlaku dan yang harus dilaksanakan.

Jika dikaitkan pada rumusan masalah yang peneliti angkat pada penelitian ini, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya di kota Pekanbaru adalah kurang sosialisasi kepada seluruh jajaran para advokat atau penasehat hukum terkait penerapan *E-Litigasi* ini, dimana hanya jajaran advokat yang di bagian atas struktur organisasi saja yang disosialisasikan terkait proses *E-Litigasi* ini. Perlu diketahui bahwa, di kota Pekanbaru mempunyai sangat banyak advokat-advokat atau penasehat hukum yang berperan aktif dalam membantu masyarakat yang mempunyai perselisihan. Oleh karena itu, menurut peneliti, sosialisasi kepada seluruh jajaran advokat adalah hal yang sangat

penting, dimana perlu ditegaskan bahwa advokat salah satu dari aparat penegak hukum di Indonesia.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum.

Faktor sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempunyai peran penting dalam mendukung suatu penerapan hukum itu berjalan secara efektif. Tanpa sarana atau fasilitas yang diberikan tentunya juga suatu penerapan aturan hukum sulit untuk diterapkan. Mengingat bahwa pada zaman yang modern ini, dimana Indonesia pada saat ingin masuk pada perubahan industri ke empat atau sering kita dengar dengan istilah revolusi industri 4.0 yang lebih masuk pada ranah teknologi. Pada zaman yang menuju pada perkembangan teknologi, tentunya diharapkan agar bisa menyokong khususnya dalam bidang penegakkan hukum khususnya di Indonesia agar bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ke zaman. Jika dikaitkan pada penelitian yang peneliti lakukan terkait *E-Litigasi* ini, tentu ada keterkaitannya dengan revolusi industri 4.0 ini yang berkaitan dengan teknologi.

Teknologi dalam hal *E-Litigasi* ini adalah berupa aplikasi *e-courty* yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan agar suatu lembaga peradilan bisa menyelesaikan perkara-perkara lebih sederhana, cepat, dan biaya yang ringan yang sesuai dengan asas dari peradilan

sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁴ Dari hasil penelitian peneliti ketika dilapangan, sarana serta fasilitas yang berikan oleh pemerintah kepada para penegak hukum telah sangat baik, dimana dengan adanya panduan pengguna aplikasi dalam hal ini aplikasi *e-court* serta pelayanan di setiap pengadilan, tentunya juga sangat membantu baik advokat, masyarakat dan lainnya ketika ingin menyelesaikan perkara nya di pengadilan agama. Pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama khususnya di kota Pekanbaru adalah seperti adanya suatu meja informasi yang siap melayani setiap orang yang ingin mendaftarkan perkaranya dan tidak mengerti terkait pengguna aplikasi *e-court* ini. Serta pelayanan lain yang diberikan kepada masyarakat, maupun advokat adalah seperti Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru yang menggunakan aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan agar setiap pihak yang berperkara di pengadilan agama dapat secara cepat mengetahui proses perkaranya sudah sampai dimana.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah salah faktor yang sangat penting dalam suatu negara, dimana suatu negara akan maju apabila negara tersebut bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakatnya. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di

⁶⁴Tuyadhah, A., Albani, M. S., & Ginting, E. D. (2020). Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(02), 357-376.

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakatlah yang menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan-aturan hukum atau peraturan-peraturan yang akan diterapkan di lingkungan masyarakat. Jika dikaitkan pada rumusan masalah dari penelitian ini, kendala-kendala yang peneliti dapatkan pada hasil penelitian dilapangan, mayoritas masyarakat khususnya di kota Pekanbaru belum mengetahui serta mengerti tentang *E-Litigasi* ini.

Alasan dari masyarakat tersebut ialah bahwa tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat tentang keberadaan terkait *E-Litigasi* ini. Dimana perlu diketahui bahwa, *E-Litigasi* ini akan diterapkan sepenuhnya mulai dari Januari 2020 dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut pendapat peneliti bahwa seharusnya pihak pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini, dimana apabila masyarakat ingin menyelesaikan perkara nya di pengadilan agama, tentunya masyarakat juga akan kebingungan dalam penggunaan aplikasi *e-court* ini. Faktor masyarakat adalah faktor yang penting dalam penegakkan hukum di Indonesia, dimana masyarakat menjadi peran penting dalam penerapan aturan hukum tersebut. Oleh karena itu, masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang diterapkan di Indonesia, serta mempunyai hak untuk mendapatkan sosialisasi terkait penerapan aturan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto ini adalah “sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 7 hidup”.⁶⁵ Faktor kebudayaan tentu sangat berpengaruh terhadap penerapan suatu aturan yang dikeluarkan, dimana faktor kebudayaan ini mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sebagai contoh nilai kepastian hukum dan nilai kemasyarakatan. Suatu aturan hukum yang dikeluarkan tentunya harus memperhatikan kepastian hukum yang diberlakukan di lingkungan masyarakat, apabila suatu aturan tidak mampu memberikan kepastian hukum didalam aturan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut tidak mampu memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Sedangkan nilai kemasyarakatan ini sangatlah penting, dimana masyarakat mempunyai hak dan wewenang terhadap aturan hukum yang dikeluarkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.”

Oleh karena itu, faktor kebudayaan ini mempunyai peran penting dalam menguji suatu aturan hukum itu terkait efektif atau tidaknya

⁶⁵ Detik Hukum. (2015). Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto. [https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurutsoerjono-soekanto/#:~:text=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,\(lima\)%20faktor%2C%20yaitu%20%3A&text=Faktor%20sarana%20atau%20fasilitas%20yang,hukum%20tersebut%20berlaku%20atau%20diterapkan.Diakses 21 Juli 2020.](https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurutsoerjono-soekanto/#:~:text=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,(lima)%20faktor%2C%20yaitu%20%3A&text=Faktor%20sarana%20atau%20fasilitas%20yang,hukum%20tersebut%20berlaku%20atau%20diterapkan.Diakses 21 Juli 2020.)

suatu aturan hukum atau peraturan yang dikeluarkan. Jika dikaitkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, tentunya tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat kurang efektifnya aturan hukum terkait *E-Litigasi* ini, dimana didalam faktor kebudayaan ada mengatur mengenai pergaulan di dalam masyarakat. Pergaulan didalam masyarakat di dasarkan pada kebiasaan yang turun temurun yang hidup di dalam masyarakat. Jika kebiasaan tersebut kita kaitkan pada proses persidangan di pengadilan, tentunya masyarakat bisa berpendapat bahwa setiap perselisihan yang ia hadapi ketika ingin menyelesaikannya di pengadilan agama, mereka perlu hadir ke pengadilan terus menerus sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan.

Dengan demikian Dimasa pandemi Covid 19 ini dengan persidangan elektronik/*e-litigation* dapat mengurangi kermunan para pihak dan pengunjung Pengadilan Agama Pekanbaru, hal ini sejalan pula dengan azas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Para Pihak tidak perlu langsung datang dan tatamuka dengan Hakim dan Panitera Pengganti dalam melakukan proses persidangan, namun dapat dilakukan dari tempat yang ada akses internet/wifi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan *E-Litigasi* khususnya di Pengadilan Agama kotaPekanbaru belum efektif dilaksanakan penerapannya. Jika diuji dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Sukanto, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang belum efektif diterapkan yakni terdiri dari “faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan” dan hanya terdapat 1 (satu) faktor yang efektif diterapkan dalam penerepan *E-Litigasi* ini, yakni “faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.” Kendala dalam penerapan *E-Litigasi* ini terletak pada: 1) Dari segi faktor hukum yang tidak mempunyai aturan hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur bahwa setiap persidangan di pengadilan wajib dilaksanakan secara elektronik; 2) Dari segi faktor penegak hukumnya yang tidak ada sosialisasi ke seluruh jajaran khususnya advokat di kota Pekanbaru terkait proses serta tata cara penggunaan aplikasi *e-court* guna untuk proses persidangan secara elektronik; 3) Dari segi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi ialah belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan pentingnya *E-Litigasi* ini, dimana Berdasarkan hasil *survey* melalui *google form* yang peneliti tujukan kepada masyarakat umum serta mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum, dari

sudut pandang masyarakat di kota Pekanbaru yang terdapat 75 (tujuh puluh lima) *repondendari* 1,169.000 (satu juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) penduduk terdapat 0,1% (nol koma satu persen) yang mengerti dan mengetahui terkait *E-Litigasi*, dan hanya 37% (tiga puluh tujuh persen) yang mengerti dan tau terkait *E-Litigasi*, 4) Dari segi kebudayaan yang tidak adanya sosialisasi terkait keberadaan dan pentingnya *E-Litigasi* ini di lingkungan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan yang turun-temurundi lingkungan masyarakat terkait persidangan di pengadilan agama, masyarakat masih menganggap bahwa persidangan di pengadilan agama harus dihadiri oleh para pihak, karena kebudayaan jumpa orang di pengadilan.

B. Saran

Solusi dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Dari segi faktor hukumnya, solusi yang dapat diberikan terkait faktor hukum dari penerapan *E-Litigasi* ialah melakukan revisi terhadap aturan hukum atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang tidak mengatur secara tegas terkait persidangan secara elektronik yang wajib dilaksanakan; 2) Dari segi penegak hukumnya, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran penegak hukum khususnya advokat di kota Pekanbaru agar seluruh advokat tersebut mengerti dan mengetahui cara penggunaan aplikasi *e-court*serta tata cara proses pelaksanaan *E-Litigasi*; 3) Dari segi masyarakat, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya

keberadaan *E-Litigasi* dan bagaimana proses didalam *E-Litigasi* tersebut; dan 4) Dari segi kebudayaan, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang *E-Litigasi* ini, dimana dengan adanya kebudayaan tentang pergaulan turun temurun didalam masyarakat juga dapat membantu dalam penyebaran informasiterkati *E-Litigasi* ke seluruh masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ach. Zayyadi, *Hukum Acara Perdata*, Diktat Pada Mata Kuliah Hukum Perdata.
- Agustino, *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta, Bandung, 2016.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mira Buana Media.
- JuliSulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- M. Iqbal, *Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia*, Literasi Hukum, 2019.
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mahkamah Agung RI, “*E-lit igasi; Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktudan Energi*”, *E-Court: The Electronic Justice System*, 2019.
- Mahkamah Agung RI *Buku Panduan E-Court* 2019.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*.
- Syafrinaldi. 2017. *Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru : UIR Press, 2017.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Prakik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*.
- Suteki. 2020. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Depok : Rajawali Press, 2020.
- Sri wardah, bambang sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Tuyadiah, *Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik*.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Artikel dan Jurnal

Amal Tuyadiah, dkk, “*Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)*”, *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8 No. 2, (2020), h. 363.

Pudjoharsoyo, A.S. (2019). *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Diakses 02 Maret 2022

Rafli Fadhilah Achmad, *Mengenal lebih jauh bentuk persidangan bernama e-litigation* diakses 11 maret 2022

Ramdan i Wahyu S, dkk, “*Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)*”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020), h.2.

Pepy Nofriandi, “*Ketua Mahkamah Agung: e-litigasi, Redesain Praktik Peradilan*”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>, (3 Maret 2021).

Salim, A., & Muttaqin, E. B. (2020). *Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. *Paulus Law Journal*, 2(1), 15-25.

Sri wardah, bambang sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (yogyakarta : Gama Media, 2007), 23.

Wijaya, J., & Diana. (2019). *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam)*. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 84-97.

Zakiatul Munawwaroh, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi e-Litigasi dalam Perkara Perceraian*”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 4.

Peraturan perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 262.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung tahun 2020 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik

Mahkamah Agung RI, "E-litigasi; Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktudan Energi", E-Court: The Electronic Justice System, (2019), h. 3.

Peraturan Mahkamah Agung RI SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di persidangan secara elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2

Internet

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id.7>, diakses pada 1 September 2019

<https://jagad.id/pengertian-sidang/>

<https://kbbi.web.id/sidang>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c>

Detik Hukum. (2015). Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto. [https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurutsoerjonosokanto/#:~:text=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,\(lima\)%20faktor%2C%20yaitu%20%3A&text=Faktor%20sarana%20](https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurutsoerjonosokanto/#:~:text=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,(lima)%20faktor%2C%20yaitu%20%3A&text=Faktor%20sarana%20)

atau%20fasilitas%20yang,hukum%20tersebut%20berlaku%20atau%20dit
erapkan.Diakes 21 Juli 2020.

Surizki febrianto, *pelaksanaan mediasi oleh mediator Hakim dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negri kelas 1A Padang* <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/7147>diakses 13 maret 2022

Tarmizi,“*Sistem E-Court dalam Peradilan*”,<https://www.academia.edu/37052506>, diakses pada 1 September 2019

